



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 414 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
PERUBAHAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pesatnya laju perkembangan kota dan penduduk Kota Banjarmasin, maka Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih harus mampu mengembangkan diri dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan dukungan dana yang logis dan efisien;
 - b. bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan dukungan dana yang logis dan efisien maka perlu menetapkan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAPP) Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

Bandarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 22);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Direksi Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 3);

Memperhatikan: 1. Notulen Rapat Koordinasi Pemberian Subsidi rekening Air Pelanggan MBR untuk Klasifikasi A1.1 dan A2.1.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAPP) Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Nomor : 690/142/PDAM.03/IV/2020.
- KEDUA** : Menunjuk Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Keputusan Walikota ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA